BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam uraian pembahasan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagkerjaan di Kota Yogyakarta tidak berjalan efektif dikarenakan banyak menemukan kendala dalam proses pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala tersebut adalah Nota Kesepahaman (MoU) yang tidak kuat antara dinas-dinas, kurangnya jumlah petugas di BPJS Ketenagakerjaan DIY dan perusahaan berbentuk yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Proses pelaksanaan penerapan sanksi tidak berjalan efektif bukan disebabkan oleh budaya hukum dan struktur hukumnya tetapi karena substansi hukumnya (*legal substance*).
- Pembaharuan hukum terhadap sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial **BPJS** diperlukan Ketenagakerjaan Yogyakarta di Kota karena dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif disebabkan karena banyaknya kendala yang dialami oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun pembaharuan hukum yang diperlukan yang pertama yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan membuat peraturan tambahan berbentuk peraturan pemerintah yang mengatur mengenai sanksi terhadap penegak hukum tidak

menjalankan kewajibannya untuk memberikan sanksi administratif. Kedua yaitu membuat perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenegakerjaan dengan pihak PTSP mengenai kewajiban perusahaan yang akan meminta izin usaha wajib melampirkan bukti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dan pembaruan hukum yang ketiga adalah membuat perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak Dinas Pendidikan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Kopertis serta Direktorat Jendral Perguruan Tinggi untuk memberikan sanksi pencabutan pelayanan publik tertentu bagi perusahaan berbentuk yayasan yang bergerak dibidang pendidikan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penerapan sanksi bagi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta, yaitu:

- Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialiasi kepada perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta mengenai program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan sebelum menerapkan sanksi kepada perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu melakukan tahapan sosialisasi, pembinaan, pengawasan dan pemeriksanaan.
- 3. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan dalam mencari data potensi di sikronisasi dengan data yang ada dilapangan.

4. Seharusnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan DIY.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adjie Habib, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Jakarta.
- Agumidah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia, Bogor.
- Ali Acmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Arifin Zainal, 2010, Dasar-Dasar Hukum Perburuan, Raja Grafindo, Jakarta.
- Asikin Zainal dan Amiruddin, 2012, Penghantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmadjaja, D. I, 2011, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Hamzah Andi, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Keteganakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasyim Farida, 2009, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein Wahyudin, 2008, *Hukum, Politik, Dan Kepentingan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Ibrahim Johnny, 2012, Teori dan *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Latif Abdul dan Ali Hasbi, 2010, *Politik Hukum*, Pena Grafika, Jakarta.
- Kaelan, 2002, Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, Paradigma, Yogyakarta.
- MD, Moh. Mahfud, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki P. M, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, UAJY Press, Yogyakarta.
- Rusli Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Sampara Said, Agis Abdul, Suftran Muryani, Basyuni Fauziah, Hasanuddin Nurjannah, Nanda Darwana, Kadir Hasan, Nurjaya, Kanenu Hasanuddin, 2009, *Penghantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Saliman A. R. 2011, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta.
- Samadani Adil, 2013, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media.
- Sutedi Adrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Silondae A. A, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Simatupang R. B, 2007, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soepomo Iman, 1990, *Hukum Perburuan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.
- Soemadingrat Otje Salman, 2003, Penghantar Ilmu Hukum, Refika Aditama, Bandung.
- Subagyo Joko, 1999, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumardjono Maria, 2006, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis, Yogyakarta.
- Sunyoto Danang, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*, Cempaka Yustisia, Gejayan Yogyakarta.
- Sumiarni Endang, Sundari, 2015, *Politik Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Supriyanto Hari, 2013, *Kesejahteraan Dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Triyanto Djoko, 2004, *Hubungan Kerja Diperusahaan Jasa Kontruksi*, Mandar Maju, Bandung.
- Tunggal H. S, 2014, Seluk Beluk Hukum Ketenagakerjaan, Harvarindo.
- Trijono Rahmat, 2014, *Penghantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Utsman Sabian, 2009, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Wahab Zulaini, 2001, Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di gIndonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahyudi Eko, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanti Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelanggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelanggara Jaminan Sosial Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Jaminan Sosial.
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/ tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Website:

www.bpjsketenagakerjaan.com, diakses pada tanggal 24 Oktober 2016.

http://news.detik.com/read/2011/11/04/095238/1759883/103/1/jamsos-pekerja-informal, dikases pada tanggal 29 Mei 2016.

www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif, diakses pada tanggal 24 Mei 2016.

Jurnal:

- Ronald H, Sianturi, 2014, Perlindungan Hak Pekerja Askes Pasca Pembubaran PT. Askes (PERSERO), *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan.
- Rudi Hendra dan Namsihombing, 2012, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial, *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Pingit Kidul 14

ogyakarta - 55231, Indonesia : 0274-563519 (Hunting) ax.

: 0274-564172

-mail : cvgita@indosat.net.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: 001/ADM/IX/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama

: Tutut Indargo

NPM

: 155202326

Perguruan Tinggi

: Universitas Atmajaya Yogyakarta

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Hukum Bisnis

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian pada perusahaan kami pada tanggal 05 September 2016 dan selama penelitian dilangsungkan telah menunjukkan dedikasi dan disiplin yang baik.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Yogyakarta, 05 September 2016

CV. GITA

Direktur



Yang bertandatangan dibawah ini PT. Srengenge Cipta Imagi, yang beralamatkan Jl. Wora Wari No. 75 Baciro, Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa:

Nama

: Tutut Indargo

NPM

: 155202326

Perguruan Tinggi

: Universitas Atmajaya Yogyakarta

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Kosentrasi

: Hukum Bisnis

Bahwa nama tersebut telah melakukan penelitian pada perusahaan kami pada tanggal 09 September 2016 dan selama penelitian dilangsugkan telah menunjukan dedikasi dan disiplin yang baik. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Yogyakarta, 20 September 2016

Rifqi Fauzi

Managing Director



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Kenari 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Tlp.(0274) 515865, 562682, Fax. (0274) 561623

EMAIL: sosnakertrans@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE e-mail: upik@jogjakota.go.id

website: www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 800/9409

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: H. HADI MUHTAR, SE, MM

NIP

: 19570824 198212 1 001

Pangkat/Gol

: Pembina Utama Muda – IV/c

Jabatan

: Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: TUTUT INDARGO

NIM

: 155202326

Fakultas

: Magister Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Berdasarkan surat dari Dinas Perijinan Kota Yogyakarta Nomor: 070 / 2913 (5722/34) tanggal 12 Oktober 2016 bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dari tanggal 14 Oktober 2016 s/d 14 November 2016.

Adapun Judul tesis " Pelaksanaan Penerapan Sanksi bagi Perusahaan yang tidak mengikutsertakan Pekerja dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

dayaharta, 05 Desember 2016

KERALA DINAS

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

HYHADYMUHTAR, SE, MM

NIP. 19570824 198212 1 001



YAYASAN BOPKRI YOGYAKARTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK BOPKRI 2 YOGYAKARTA

TERAKREDITASI "A"

PROGRAM STUDI KEAHLIAN: TATA BOGA; TATA BUSANA KOMPETENSI KEAHLIAN: JASA BOGA; PATISERI; BUSANA BUTIK Jalan Bintaran Tengah 6 – 🕾 (0274) 376563 – Yogyakarta 55151 – Email : smk_boda@yahoo.com

Web: smkbopkri2.sch.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 105/G/SMK B 2/IX/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Yuli Karyati, S Pd.

NIP

19650706 198703 2 006

Pangkat, Golongan

Pembina/IV-a

Jabatan

Kepala Sekolah

Unit Kerja

SMK BOPKRI 2 Yogyakarta

Menerangkan dengan sesungguhnya

Nama

Tutut Indargo

NPM

155202326

Program Studi

Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis

Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di SMK BOPKRI 2 Yogyakarta guna memenuhi tugas penyusunan tesis sebagai salah satu svarat menyelesaikan studi dengan judul "Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mengikutsertakan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan" sesuai Permohonan Ijin Penelitian dari Universitas Atmajaya Yogyakarta Program Pascasarjana, Nomor 0543.VIII/Eks/V Tanggal 29 Agustus 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai keperluannya.

OR AN KE Yogyakarta, 21 September 2016

Karyati, S Pd.

KECAMAT NIP. 19650706 198703 2 006



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting) YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/267/8/2016

Membaca Surat

: PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU

HUKUM

Nomor

: 0520.VIII/EKS/V

Tanggal

12 AGUSTUS 2016

Perihal

: IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama

TUTUT INDARGO

NIP/NIM: 155202326

Alamat

Judul

PROGRAM PASCASARJANA, MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA

YOGYAKARTA

: PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK

MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS

KETENAGAKERJAAN DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DIY

:15 AGUSTUS 2016 s/d 15 NOVEMBER 2016 Waktu

Dengan Ketentuan

- 1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- 2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- 3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan:
- 4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- 5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta Pada tanggal 15 AGUSTUS 2016

A.n Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ub.

Administrasi Pembangunan

0830 198903 1 006

Tembusan:

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
- 3. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DIY
- 4. PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
- 5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241

E-MAIL: perizinan@iogiakota.go.id

HOTLINE SMS: 081227625000 HOT LINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.perizinan.jogjakota.go.id

SURATIZIN

NOMOR:

070/2913

5722/34

Membaca Surat

Dari Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum - Univ. Atmajaya Yk

Nomor: 0519/VIII/Eks/V

Tanggal: 12 Agustus 2016

Mengingat

Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nornor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yoqvakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yoqyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas 4.

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 5. Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Diijinkan Kepada

Nama

: TUTUT INDARGO

No. Mhs/ NIM

: 155202326

Pekerjaan

: Mahasiswa PPs Ilmu Hukum - Univ. Atmajaya Yk

Alamat

: Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta

Penanggungjawab: Dr. V. Hari Supriyanto, SH., M. Hum

Keperluan

: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK

MENGIKUTSERTAKAN PEKERJA DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden

Kota Yogyakarta

Waktu Lampiran 12 Agustus 2016 s/d 12 November 2016

Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan

Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu 3. kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya 4.

> 41 0

ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan Pemegang Izin Dikeluarkan di : Pada Tanggal

An Kepala Dinas Perizinan

Sekretaris

TUTUT INDARGO

Tembusan Kepada:

Yth 1.Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)

2.Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta

3.Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum - Univ. Atmajaya YK

a. CHRISTY DEWAYANI, MM NIP. 196304081986032019



Hamzah Batik

Dunia Batik & Cinderamata

Jl. Margo Mulyo/ Jl. Jend. A. Yani 9 (Depan Pasar Beringharjo) Telp. / Fax. (0274) 588524, 518127, 547016, 547017, Yogyakarta 55122 email : mirotabatikyk@yahoo.co.id

Yang bertandatangan dibawah ini Pimpinan Mirota Batik, yang beralamatkan Jalan Jendral Ahmad Yani, No. 9 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta, menerangkan bahwa:

Nama

: Tutut Indargo

NPM

: 155202326

Perguruan Tinggi

: Universitas Atmajaya Yogyakarta

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Kosentrasi

: Hukum Bisnis

Bahwa nama tersebut telah melakukan penelitian pada perusahaan kami pada tanggal 05 September 2016 dan selama penelitian dilangsugkan telah menunjukan dedikasi dan disiplin yang baik. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan semestinya.

Yogyakarta, 05 September 2016

Pemimpin Perusahaan

"HC Qu Telp

"Hamzah Batik"
Dunia Batik & Ciphramato

In FAX (0274) 5183.4 518127

9/10 (Budiyana)